

## ABSTRAK

Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Pulau Jawa tidak luput menjadi target perkembangan PKL. Jumlah PKL di Kota Semarang pada tahun 2012 mencapai 9.998 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah tersebut tergolong sangat besar dan cukup memberikan dampak negatif seperti ketidakteraturan, kemacetan, kekumuhan dan sebagainya. Untuk mengatasi dampak tersebut, Dinas Pasar selalu berupaya untuk melakukan penertiban PKL. Upaya penertiban yang kerap kali dilaksanakan yaitu dengan cara relokasi dan penataan sarana aktivitas.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka *research question* pada penelitian ini yaitu "Bagaimana penilaian implementasi penertiban dan faktor-faktor apa saja penyebabnya? Serta Kebijakan penertiban yang seperti apakah yang tepat untuk menangani PKL di perkotaan?. Penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi kebijakan penertiban PKL dan merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan berhasil dan tidaknya implementasi penertiban PKL di Kota Semarang dan menentukan model kebijakan penertiban yang tepat untuk menangani PKL di perkotaan.

Berdasarkan pada hasil analisis diketahui bahwa masing-masing model penertiban PKL yaitu relokasi dan penataan sarana aktivitas memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda. Pada implementasi relokasi PKL terjadi persamaan hasil penilaian dimana pedagang dan pemerintah mengaku bahwa aspek fisik telah cukup berhasil (bobot 113 dan 8.4). Pada aspek ekonomi, kedua responden tersebut menyatakan tidak mencapai keberhasilan (bobot 81 dan 6.5). Pada aspek sosial terjadi perbedaan hasil penilaian, dimana pedagang menyatakan telah mencapai keberhasilan secara sosial (bobot 123), sedangkan menurut pemerintah cukup berhasil (bobot 8.1). Sedangkan pada implementasi penataan sarana aktivitas pedagang dan pemerintah mengaku bahwa aspek fisik (bobot 138 dan 11.7) dan sosial (bobot 147 dan 13) telah mencapai keberhasilan. Sedangkan pada aspek ekonomi (bobot 90 dan 8.3), kedua responden tersebut menyatakan tidak mencapai keberhasilan. Jika dilihat secara umum kedua model penertiban tersebut dapat dikatakan cukup berhasil. Namun, model penataan sarana aktivitas lebih efisien diterapkan. Hal ini disebabkan karena memberikan kemudahan bagi pemerintah yang tidak perlu mencari lokasi, kegiatan sosialisasi akan lebih mudah dilaksanakan karena cenderung tidak terjadi penolakan. Sedangkan pada sudut pandang pedagang juga memiliki kelebihan karena mereka tidak perlu beradaptasi dengan lokasi baru dan tidak perlu khawatir akan kehilangan pelanggannya. Selain itu, secara tidak langsung akan menumbuhkan kesadaran pedagang untuk menjaga ketertiban lokasi aktivitas sebagai balas budi mereka diijinkan menempati lokasi aktivitas. Sedangkan pelaksanaan model relokasi dinilai lebih sulit dilaksanakan karena terjadi penolakan dari pedagang dan biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama serta dana yang lebih banyak.

Oleh sebab itu, model penataan sarana aktivitas PKL lebih baik dilaksanakan untuk menertibkan PKL. Berdasarkan pada hasil analisis diatas, maka dapat disusun beberapa rekomendasi baik untuk pedagang maupun pemerintah. Rekomendasi untuk pedagang yaitu pengembangan inovasi dalam berjualan, penghematan biaya transportasi dengan penggunaan kendaraan pribadi non bahan bakar, perawatan sarana fisik secara sederhana, penghematan penggunaan jaringan listrik dan air bersih serta peningkatan peran pedagang dalam kegiatan sosialisasi. Sedangkan rekomendasi untuk pemerintah yaitu memperhatikan kebutuhan ruang pedagang dalam melakukan penertiban, pemantauan rutin untuk mengawasi waktu aktivitas dan kondisi fisik pedagang, menjalin relasi dengan perbankan atau koperasi sebagai pintu bagi pedagang untuk memperoleh modal, penetapan sanksi yang tegas bagi pedagang yang melanggar serta melakukan pemberitahuan publik baik melalui media cetak, elektronik dan media sosial.

**Kata Kunci:** Penilaian, relokasi, penataan sarana aktivitas, pedagang kaki lima